



**PUTUSAN**

**Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ni Ketut Kari
2. Tempat lahir : Keladian
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br Dinas Keladian Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Kiki Abdulah
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP.Cigombong RT/RW 018/002 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Prov.Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-10/KLUNG/TPL/06/2024** tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH, pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost yang berlokasi di Jalan Merak, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman**, berupa : 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan total berat 2,89 gram

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,32 gram netto, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertengahan tahun 2023 dimana para terdakwa yang tinggal bersama-sama di sebuah Rumah Kos Jl. Merak, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa 2. KIKI ABDULAH yang ingin adanya tambahan penghasilan, sehingga berpikir untuk jualan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa 1. NI KETUT KARI memberikan nomor telpon KADEK COLEK (DPO) kepada terdakwa 2. KIKI ABDULAH, selanjutnya terdakwa 2. KIKI ABDULAH memesan shabu ke KADEK COLEK (DPO) seberat 1 gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH transfer di BRI Link, selanjutnya diberi alamat lokasi di Gatsu Timur, lalu terdakwa 2. KIKI ABDULAH mengambil paket narkoba jenis sabu dan membeli plastik klip di toko plastic, kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH balik ke kos, karena terdakwa 2. KIKI ABDULAH dan terdakwa 1. NI KETUT KARI menyewa 2 (dua) kamar yang mana satu kamar adalah tempat terdakwa 2. KIKI ABDULAH tinggal bersama dengan terdakwa 1. NI KETUT KARI sedangkan satu kamar lainnya adalah tempat terdakwa 1. NI KETUT KARI menaruh barang-barang dagangan kosmetik, saat itu terdakwa 2. KIKI ABDULAH memecah paket sabu menjadi 5 (lima) paket sabu, kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH jual ke teman-temannya. Dimana sisa sabu dipakai oleh terdakwa 1. NI KETUT KARI dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH , lalu plastic klip paket narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu terdakwa 2. KIKI ABDULAH simpan di kamar. Setelah paket sabu tersebut habis terjual, terdakwa 2. KIKI ABDULAH kembali memesan sabu kepada KADEK COLEK (DPO). Hal tersebut terdakwa 2. KIKI ABDULAH lakukan puluhan kali dengan cara yang sama, kadang juga KADEK COLEK yang menghubungi terdakwa 2. KIKI ABDULAH. Kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH meminta bantuan menyuruh tetangga kosnya yaitu saksi NI NENGHAH APRILAWATI untuk membantu menjualkan paket narkoba jenis sabu pesanan KADEK COLEK (DPO) dan diberikan upah Rp. 50.000,- (lima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pesanan, Kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH meminta terdakwa 1. NI KETUT KARI untuk komunikasi memesan sabu ke KADEK COLEK (DPO) dan ketika stok sudah habis terdakwa 2. KIKI ABDULAH akan memberitahukan ke terdakwa 1. NI KETUT KARI, kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH menyerahkan uang tunai yang dikumpulkan baik dari penjualan sabu maupun uang sendiri sesuai harga paket narkoba jenis sabu, lalu terdakwa 1. NI KETUT KARI transfer ke rekening atas nama I KADEK DIARTA milik KADEK COLEK (DPO), kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH akan dikirim alamat lokasi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH akan mengambil paket narkoba sesuai lokasi dimaksud, selanjutnya terdakwa 2. KIKI ABDULAH kembali ke kamar tempat terdakwa 1. NI KETUT KARI menaruh barang-barang dagangan kosmetik, kemudian disana terdakwa 2. KIKI ABDULAH memecah paket sabu seberat 0,2 gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 0,3 gram seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rimot mobil yang sudah terdakwa 2. KIKI ABDULAH beli, dimana transaksi selalu terdakwa 2. KIKI ABDULAH lakukan secara tunai kepada orang yang membeli paket narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa 2. KIKI ABDULAH sempat menyisakan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang belum laku yang diletakkan dalam bungkus rokok lalu ditaruh diatas meja rias dalam kamar kos, lalu terdakwa 2. KIKI ABDULAH melihat terdakwa 1. NI KETUT KARI masuk ke kamar kos dimaksud, setelah itu terdakwa 2. KIKI ABDULAH tanyakan ke terdakwa 1. NI KETUT KARI dimana keberadaan bungkus rokok tersebut, namun dikatakan oleh terdakwa 1. NI KETUT KARI bahwa telah dibuang.

- Bahwa sekira tanggal 2 atau 3 April 2024 terdakwa 2. KIKI ABDULAH kembali meminta terdakwa 1. NI KETUT KARI untuk memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada KADEK COLEK (DPO) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana kemudian uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



rupiah) terdakwa 2. KIKI ABDULAH berikan kepada terdakwa 1. NI KETUT KARI untuk ditransfer ke KADEK COLEK (DPO), kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH dikirim alamat lokasi paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH mengambil paket narkoba jenis sabu dimaksud di Gatsu Timur dan kembali ke kamar kos tempat terdakwa 1. NI KETUT KARI menaruh barang-barang dagangan berjualan kosmetik. lalu terdakwa 2. KIKI ABDULAH menimbang dan memecah paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) paket seberat 0,2 gram dan digabung dengan sisa paket narkoba yang tidak terdakwa 2. KIKI ABDULAH hitung jumlahnya, kemudian sebagian terdakwa 2. KIKI ABDULAH konsumsi bersama terdakwa 1. NI KETUT KARI. Selanjutnya 2 (dua) paket terdakwa 2. KIKI ABDULAH jual kepada temannya yaitu pada tanggal 4 April 2024 dan 2 (dua) paket terdakwa 2. KIKI ABDULAH serahkan kepada saksi NI NENGGAH APRILAWATI pada tanggal 5 April 2024, karena ada yang beli di Desa Rendang, kemudian terdakwa 2. KIKI ABDULAH berikan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sabu, sehingga tersisa 1 (satu) paket dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH konsumsi dengan alat hisap sabu di kamar kos tempat menaruh barang-barang dagangan kosmetik, lalu sisa plastik klip berisi sisa sabu dan pipet kaca serta alat hisap terdakwa 2. KIKI ABDULAH simpan di kamar tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di sebuah rumah kost yang berlokasi di Jalan Merak, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Klungkung, melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi KM EDY SATRIAWAN dan saksi I KADEK AGUS ASTAWAN mengamankan **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama terdakwa 2. KIKI ABDULAH** dengan disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu atas saksi I WAYAN AGUS WIANTARA dan saksi I WAYAN PRAMAYASA beserta barang buktinya berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01gram netto,
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto atau 0,01gram netto,
5. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,77 bruto atau 0,02 netto,
6. 1 (satu) buah kartu ATM BRI,
7. 1 (satu) buah buku tabungan,
8. 3 (tiga) buah plastik klip strip merah,
9. 5 (lima) bendel plastik klip berukuran kecil,
10. 1 (satu) bendel plastik klip berukuran 6x4,
11. 6 (enam) lembar bukti transfer BRI,
12. 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Chanel,
13. 1 (satu) buah kotak hitam bemerek Dior,
14. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna putih kehijauan dengan nomor sim card 082144151548,
15. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor sim card 088987093049,
16. 1 (satu) buah Handphone merk iphone warna putih dengan nomor sim card 081999747919,
17. 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi strip merah dan putih,
18. 1 (satu) buah pipet plastik putih,
19. 2 (dua) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20. 4 (empat) buah pipet bening panjang berisi strip hijau dan putih,
- 21. 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rimot mobil,
- 22. 1 (satu) bendel pipet plastik berwarna putih,
- 23. 1 (satu) buah korek api berwarna biru,
- 24. 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong,
- 25. 1 (satu) kotak berisi pipet kaca berjumlah 90 buah

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2024 terhadap Barang Bukti telah dilakukan penimbangan :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto atau 0,01 gram netto,
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,77 bruto atau 0,02 netto,

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa **1. NI KETUT KARI** bersama-sama dengan terdakwa **2. KIKI ABDULAH** secara terus terang mengakui masih menyimpan shabu-shabu dikamar kostnya, sehingga kemudian pada Hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 23.30 WITA di sebuah Rumah Kos yang berlokasi di Jalan merak, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dilakukan kembali penggeledahan oleh saksi KM EDY SATRIAWAN dan saksi I KADEK AGUS ASTAWAN dari anggota Sat Narkoba Polres Klungkung dengan disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu atas nama saksi I MADE

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



MERDIANA dan saksi I WAYAN AGUS SUARNATA mengamankan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
  2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
  3. 1 (satu) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih,
  4. 1 (satu) buah potongan aluminium foil,
  5. 2 (dua) buah kantong plastik klip berwarna kuning berisi tulisan "NRL cosmetics"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 April 2024 terhadap Barang Bukti telah dilakukan penimbangan :
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
- Bahwa **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** mengakui secara terus terang sabu-sabu dan barang-barang lainnya tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH dan saksi** menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 495/NNF/2024 tanggal 8 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH, A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3318/2024/NF s/d 3322/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 3323/2024/NF dan 3324/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH, pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost yang berlokasi di Jalan Merak, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman, berupa : 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan total berat 2,89 gram bruto atau 0,32 gram netto, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di sebuah rumah kost yang berlokasi di Jalan Merak, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Klungkung, melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi KM EDY SATRIAWAN dan saksi I KADEK AGUS ASTAWAN berdasarkan informasi masyarakat telah mengamankan **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama terdakwa 2. KIKI ABDULAH** dengan disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu atas saksi I WAYAN AGUS WIANARA dan saksi I WAYAN PRAMAYASA beserta barang buktinya berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01gram netto,
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto atau 0,01gram netto,
5. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,77 bruto atau 0,02 netto,
6. 1 (satu) buah kartu ATM BRI,
7. 1 (satu) buah buku tabungan,
8. 3 (tiga) buah plastik klip strip merah,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



9. 5 (lima) bendel plastik klip berukuran kecil,
  10. 1 (satu) bendel plastik klip berukuran 6x4,
  11. 6 (enam) lembar bukti transfer BRI,
  12. 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Chanel,
  13. 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Dior,
  14. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna putih kehijauan dengan nomor sim card 082144151548,
  15. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor sim card 088987093049,
  16. 1 (satu) buah Handphone merk iphone warna putih dengan nomor sim card 081999747919,
  17. 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi strip merah dan putih,
  18. 1 (satu) buah pipet plastik putih,
  19. 2 (dua) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih,
  20. 4 (empat) buah pipet bening panjang berisi strip hijau dan putih,
  21. 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rimot mobil,
  22. 1 (satu) bendel pipet plastik berwarna putih,
  23. 1 (satu) buah korek api berwarna biru,
  24. 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong,
  25. 1 (satu) kotak berisi pipet kaca berjumlah 90 buah
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2024 terhadap Barang Bukti telah dilakukan penimbangan :
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto atau 0,01gram netto,
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,77 bruto atau 0,02 netto,
- Bahwa saat diintrogasi **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** secara terus terang mengakui masih menyimpan shabu-shabu dikamar kostnya, sehingga kemudian pada Hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 23.30 WITA di sebuah Rumah Kos yang berlokasi di Jalan merak, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dilakukan kembali penggeledahan oleh saksi KM EDY SATRIAWAN dan saksi I KADEK AGUS ASTAWAN dari anggota Sat Narkoba Polres Klungkung dengan disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu atas nama saksi I MADE MERDIANA dan saksi I WAYAN AGUS SUARNATA mengamankan barang-barang berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
  2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
  3. 1 (satu) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih,
  4. 1 (satu) buah potongan aluminium foil,
  5. 2 (dua) buah kantong plastik klip berwarna kuning berisi tulisan "NRL cosmetics"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 April 2024 terhadap Barang Bukti telah dilakukan penimbangan :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
- Bahwa **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** mengakui secara terus terang sabu-sabu dan barang-barang lainnya tersebut adalah milik para terdakwa. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH dan saksi** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 495/NNF/2024 tanggal 8 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH, A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 3318/2024/NF s/d 3322/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 3323/2024/NF dan 3324/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan **terdakwa 1. NI KETUT KARI bersama-sama dengan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pangadian Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung NOMOR : REG.PERK : PDM-10/KLUNG/TPL/03/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1. NI KETUT KARI dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. NI KETUT KARI dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama **terdakwa** berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan **terdakwa 1. NI KETUT KARI dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** tetap berada dalam tahanan Rutan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01gram netto,
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto atau 0,01gram netto,
5. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,77 bruto atau 0,02 netto,
6. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna putih kehijauan dengan nomor sim card 082144151548,
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
9. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor sim card 088987093049,
10. 1 (satu) buah Handphone merk iphone warna putih dengan nomor sim card 081999747919,

**Dipakai dalam perkara lain atas nama saksi NI NENGAH APRILAWATI.**

11. 1 (satu) buah kartu ATM BRI,
12. 1 (satu) buah buku tabungan,
13. 3 (tiga) buah plastik klip strip merah,
14. 5 (lima) bendel plastik klip berukuran kecil,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) bendel plastik klip berukuran 6x4,
16. 6 (enam) lembar bukti transfer BRI,
17. 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Chanel,
18. 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Dior,
19. 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi strip merah dan putih,
20. 1 (satu) buah pipet plastik putih,
21. 2 (dua) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih,
22. 4 (empat) buah pipet bening panjang berisi strip hijau dan putih,
23. 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rimot mobil,
24. 1 (satu) bendel pipet plastik berwarna putih,
25. 1 (satu) buah korek api berwarna biru,
26. 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong,
27. 1 (satu) kotak berisi pipet kaca berjumlah 90 buah.
28. 1 (satu) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih,
29. 1 (satu) buah potongan aluminium foil,
30. 2 (dua) buah kantong plastik klip berwarna kuning berisi tulisan "NRL cosmetics"

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Ni Ketut Kari** dan Terdakwa 2 **Kiki Abdulah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto sehingga tidak tersisa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 April 2024;
  - 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto sehingga tidak tersisa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 April 2024;
  - 3) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto sehingga tidak tersisa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 April 2024;
  - 4) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto atau 0,01 gram netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto sehingga tidak tersisa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 April 2024;
  - 5) 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,77 bruto atau 0,02 netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram netto sehingga tidak tersisa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 April 2024;
  - 6) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna putih kehijauan dengan nomor sim card 082144151548;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



- 7) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diuga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,12 gram netto berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 7 April 2024;
  - 8) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto, yang telah disisihkan sebanyak 0,01 gram netto sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,12 gram netto berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 7 April 2024;
  - 9) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor sim card 088987093049;
  - 10) 1 (satu) buah handphone merk iphone warna putih dengan nomor sim card 081999747919;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ni Nengah Aprilawati;
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
  - 12) 1 (satu) buah buku tabungan;
  - 13) 3 (tiga) buah plastik klip strip merah;
  - 14) 5 (lima) bendel plastik klip berukuran kecil
  - 15) 1 (satu) bendel plastik klip berukuran 6x4,
  - 16) 6 (enam) lembar bukti transfer BRI;
  - 17) 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Chanel;
  - 18) 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Dior;
  - 19) 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi strip merah dan putih;
  - 20) 1 (satu) buah pipet plastik putih;
  - 21) 2 (dua) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih;
  - 22) 4 (empat) buah pipet bening panjang berisi strip hijau dan putih;



- 23) 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rimot mobil,
- 24) 1 (satu) bendel pipet plastik berwarna putih;
- 25) 1 (satu) buah korek api berwarna biru;
- 26) 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong;
- 27) 1 (satu) kotak berisi pipet kaca berjumlah 90 buah;
- 28) 1 (satu) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih;
- 29) 1 (satu) buah potongan aluminium foil;
- 30) 2 (dua) buah kantong plastik klip berwarna kuning berisi tulisan "NRL cosmetics";

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid.Sus/2024/PN Srp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25 / Pid.Sus / 2024 / PN Srp tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding melalui surat tercatat kepada Para Terdakwa Nomor 25/ Pid.Sus/2024/PN Srp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 31 Juli 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-



syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1. NI KETUT KARI dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. NI KETUT KARI dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Memerintahkan terdakwa **1. NI KETUT KARI dan terdakwa 2. KIKI ABDULAH** tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
  2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01 gram netto,
  3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto atau 0,01gram netto,
  4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto atau 0,01gram netto,
  5. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,77 bruto atau 0,02 netto,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A92 warna putih kehijauan dengan nomor sim card 082144151548,
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,27 gram bruto atau 0,13 gram netto,
9. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor sim card 088987093049,
10. 1 (satu) buah Handphone merk iphone warna putih dengan nomor sim card 081999747919,

## **Dipakai dalam perkara lain atas nama saksi NI NENGAH APRILAWATI.**

1. 1 (satu) buah kartu ATM BRI,
2. 1 (satu) buah buku tabungan,
3. 3 (tiga) buah plastik klip strip merah,
4. 5 (lima) bendel plastik klip berukuran kecil,
5. 1 (satu) bendel plastik klip berukuran 6x4,
6. 6 (enam) lembar bukti transfer BRI,
7. 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Chanel,
8. 1 (satu) buah kotak hitam bermerek Dior,
9. 1 (satu) buah pipet plastik bening berisi strip merah dan putih,
10. 1 (satu) buah pipet plastik putih,
11. 2 (dua) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih,
12. 4 (empat) buah pipet bening panjang berisi strip hijau dan putih,
13. 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rimot mobil,
14. 1 (satu) bendel pipet plastik berwarna putih,
15. 1 (satu) buah korek api berwarna biru,
16. 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong,
17. 1 (satu) kotak berisi pipet kaca berjumlah 90 buah.
18. 1 (satu) buah pipet pendek bening berisi strip hijau dan putih,
19. 1 (satu) buah potongan aluminium foil,
20. 2 (dua) buah kantong plastik klip berwarna kuning berisi tulisan "NRL cosmetics"

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024 dan mempelajari pula memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa 1. **Ni Ketut Kari** dan Terdakwa 2. **Kiki Abdulah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu adalah sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian dari pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada fakta-fakta atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori banding tersebut hanya berupa pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian tentang lamanya pidana yang dipersoalkan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, baik dilihat dari tujuan pemidanaan maupun dari aspek sosiologis, Normatif dan Fisisilosofis, dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Memori banding Penuntut Umum adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS



banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami yang terdiri dari I Made Seraman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H, M.Hum. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan tersebut diucapkan

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Gede Ngurah Arthanaya, S.H, M.Hum.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

Ttd

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2024/PT DPS